



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, Tempat Tgl Lahir Medan, 07 Juli 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat/tgl lahir di Keureumbok,, 07 September 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 19xx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Medan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 17 Juli 19xx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama (rumah sewa) selama 11 tahun dan sudah di karuniai 4 orang anak yang bernama:

2.1. Anak pertama, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Sigli, 20-10-1994, usia 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



negara Indonesia, pekerjaan PNS, pendidikan S-I;

2.2. Anak kedua, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1996;

2.3. Anak ketiga, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Lkhoseumawe, 01-02-1999, usia 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S-I, saat ini di asuh oleh Ibu Kandungnya;

2.4. Anak keempat, NIK xxxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 21-10-2001, usia 22 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S-I, saat ini di asuh oleh Ibu Kandungnya;

3. Bahwa sejak 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa pada Tahun 2005 pasca Tsunami, Tergugat mulai menerima pekerjaan sampingan dari temannya untuk mengerjakan proyek perbaikan infrastruktur bersama teman-temannya. Dan seterusnya dari pekerjaan tersebut Tergugat mulai sibuk keluar kota (Medan), dari tahun tersebut sampai tahun 2007 begitu seringnya pergi dan pekerjaan sebagai pegawai atau PNS pun sering ditinggalkan. Penggugat sebagai istri awalnya tidak merasa ada hal-hal yang mencurigakan, dalam arti kata tidak ada masalah sama sekali. Namun, pada awal tahun 2008, ketika beliau pergi ke Medan yang katanya mau belanja kebutuhan alat Lab/mobiler pekerjaan sampingannya, beliau pergi dengan jangka waktu yang sedikit lama dari biasanya. Dari situ Penggugat sudah mulai menaruh rasa curiga dan saat Tergugat pulang sedikit jadi permasalahan ketika Penggugat bertanya perihal kenapa pergilah agak lama dari biasanya. Setelah terakhir pulang tersebut yang diatas, Tergugat pergi lagi dan sejak itulah Tergugat tidak pernah pulang, Tergugat pernah menelepon via telepon rumah menyampaikan bahwa besoknya akan pulang dan mengatakan keberadaannya sedang di Nias, Penggugat sempat menanyakan kenapa tidak telepon melalui HP dan Tergugat mengatakan bahwa HP nya hilang. Dari percakapan di telepon yang mengatakan akan pulang besok maka

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



Penggugat pun menaruh harapan yang besar dan menunggu beliau pulang, namun tidak pulang-pulang lagi. Tepat pada tahun 2008 saat lebaran ada yang menelepon via HP ke Penggugat, dari suaranya yang menelepon saya adalah seorang perempuan dan dia mengatakan “Jangan cari lagi Bang Jakir (Tergugat).” Lantas telepon langsung ditutup tanpa bisa Penggugat bicara apapun, sejak saat itu Tergugat tidak pernah ada kabar apapun dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- 3.2 Bahwa pada tahun 2022 Penggugat mendapatkan kabar dari adik Penggugat yang di Medan. Pagi itu Penggugat di telepon via Video Call bahwa adik Penggugat bertemu dengan beliau di Rumah Sakit Malahayati Medan. Kemudian dengan rasa haru, senang, bahagia anak-anak Penggugat dan Tergugat begitu menginginkan untuk bisa bertemu dengan ayahnya. Mereka meminta Penggugat untuk berangkat ke Medan. Setelah melalui mufakat, dua hari kemudian Penggugat minta izin ke kepala sekolah untuk berangkat ke Medan bersama anak-anak. Penggugat dan anak-anak pun bertemu dengan Tergugat di rumah adik Penggugat di Medan, dari pertemuan tersebut anak saya terutama yang sulung berhasil membujuk ayahnya/ Tergugat untuk pulang ke Aceh. Kemudian, Penggugat menyampaikan ke keluarga besar beliau perihal pertemuan tersebut serta rencana membawa pulang Tergugat ke Aceh dan dari pihak keluarga Tergugat diutus adik kandung dan keponakan untuk menyusul ke Medan. Setelah disusul ke Medan oleh adik dan keponakannya Tergugat dan hasil kesepakatan, Tergugat mau diajak pulang ke Aceh, lalu kami berangkat kembali ke Aceh tepatnya ke Kembang Tanjong, Sigli kampung halaman Tergugat. Dari kesepakatan keluarga, Penggugat belum bisa menerima langsung beliau karena Penggugat sangat kecewa ditinggalkan selama 14 tahun, terhitung dari tahun 2008 hingga 2022. Penggugat sampaikan ke keluarga besar Tergugat (abang kandungnya) bahwa Penggugat belum bisa menerima langsung Tergugat dengan begitu saja dan Penggugat juga menyampaikan Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



ke abangnya Tergugat, bahwa Penggugat butuh waktu 6 bulan untuk mempertimbangkan. Belum sampai 6 bulan, kurang lebih 1 bulan Penggugat tidak melihat gelagat baiknya bahkan menunjukkan sikap aslinya dan mulai marah ke anak-anak Penggugat dan Tergugat jika Tergugat tidak berkenan dan sejak saat itu Penggugat mulai memutuskan untuk tidak lagi bersama Tergugat;

3.3 Bahwa Terhitung sejak tahun 2008 dan sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

3.4 Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **Xxxx** yang mana Penggugat mengetahui perihal tersebut saat Penggugat membuat KK, sehingga Penggugat merasa di tipu dan sangat kecewa dengan Tergugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tidak Bekerja dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 0, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 800.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan Penggugat, nomor : xxxx, tanggal : 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh xxxx;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00;
2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp800.000.000,00;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. xxx, lahir tanggal 20 Oktober 1994;
2. xxx, lahir tanggal 01 Februari 1999;
3. xxx, lahir tanggal 21 Oktober 2001;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan surat izin dari atasan Penggugat Nomor: xxxx, tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh xxx Aceh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut petitum angka 3.2 tentang nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan petitum angka 5 semuanya tentang pemegang hak asuh atas anak-anaknya, sedangkan isi gugatan lainnya tetap Penggugat pertahankan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, atas nama Penggugat (Penggugat), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, teranggal 17 Juli 19xx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 13-03-2024 atas nama

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Jl. Xxxxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1993 lalu di Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang saksi ketahui Tergugat pergi ke Medan dan tidak pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi selama pisah dan Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat satu tahun yang lalu sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan mereka tinggal di Kembang Tanjung;

2. **Xxxxx**, NIK xxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Gampong Jl. Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat suaminya yang bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 19xx lalu di Medan xxx, Kota Medan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, namun setahun saksi sudah 16 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi selama pisah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah bekerja sebagai PNS, kemudian ia keluar dari PNS dan bekerja sebagai Kontraktor, tetapi sekarang ini saksi tidak mengetahui lagi apa pekerjaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1)

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Daerah Aceh), Penggugat telah memperoleh izin cerai dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: xxxx, tanggal : 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat, Penggugat beralamat tempat tinggal sementara di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 16 Juli 19xx di KUA Kecamatan xxx, Kota Medan, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat selalu pergi dengan berbagai alasan ke luar kota, dan tidak memberi kabar dengan alasan Hpnya hilang dan akhirnya ketahuan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Xxxx, dan sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung dan bibi Penggugat, yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008, dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 16 Juli 19xx yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan xxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat sering keluar kota dengan alasan pekerjaan, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah menikah lagi dan tidak mempedulikan keluarganya sejak tahun 2008, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan nafkah iddah, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa tentang masalah akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tergugat tidak mengajukan keberatan atas tuntutan tersebut karena tidak hadir, dan berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi, Tergugat dahulu sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.” Dan ternyata Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 huruf b dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah masa lalu dan hak asuh anak, telah dicabut Penggugat secara lisan di persidangan, maka terhadap tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah, sebagaimana amar nomor 4 diatas kepada Penggugat dan memerintahkan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum di atas;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Xxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxx** dan **Xxxxx** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriah, melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Xxxxx** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Xxxxx

Hakim Anggota

xxxxxx

Hakim Anggota

Xxxxx

Panitera Sidang,

xxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	56.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Bna